

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari lima sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini harus diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk karakter bangsa yang berintegritas dan berkepribadian luhur (Kaelan, 2013).

Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang setiap warganya harus hafal dan mematuhi segala isi dalam pancasila tersebut. Namun sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap pancasila sebagai dasar negara/ideologi semata tanpa memperdulikan makna dan manfaatnya dalam kehidupan. Tanpa manusia sadari nilai-nilai makna yang terkandung dalam pancasila sangat berguna dan bermanfaat (Nurgiansah, 2020).

Banyaknya terjadi penyimpangan atau kesalahan tertentu sebenarnya berakar dari tidak mengamalkannya nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila itu sendiri.

Pendidikan karakter yang merupakan upaya mewujudkan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilatar belakangi oleh realita yang

berkembang saat ini di lembaga pendidikan. Berikut ini nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran (Dewantara, Hermawan, et al., 2021).

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama diantaranya:

- a. Religiusitas yaitu mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.
- b. Toleransi yaitu menghargai perbedaan agama dan kepercayaan serta hidup berdampingan secara damai.
- c. Moralitas yaitu menjalankan kehidupan berdasarkan ajaran agama masing-masing dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang universal.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua diantaranya:

- a. Kemanusiaan yaitu mengakui dan menghormati hak asasi manusia tanpa diskriminasi.
- b. Keadilan yaitu memberikan perlakuan yang adil kepada setiap individu.
- c. Beradab yaitu berperilaku santun dan menghormati sesama.

3. Persatuan Indonesia

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga diantaranya:

- a. Nasionalisme yaitu cinta tanah air dan memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.

- b. Persatuan yaitu menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman.
 - c. Gotong Royong yaitu bekerjasama dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Niali-nilai yang terkandung dalam sila keempat diantaranya:

- a. Demokrasi yaitu menghargai hak dan kewajiban setiap individu dalam proses pengambilan keputusan.
 - b. Musyawarah yaitu mengutamakan dialog dan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan.
 - c. Kebijaksanaan yaitu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang dan adil.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima diantaranya:

- a. Keadilan yaitu memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada semua warga negara.
- b. Kesetaraan yaitu menciptakan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.
- c. Kesejahteraan yaitu mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Pancasila sebagai Dasar Negara

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan yang istimewa dalam sistem hukum dan tatanan pemerintahan Indonesia. Pancasila diakui sebagai ideologi negara dan menjadi landasan utama bagi penyusunan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Konstitusi ini menyatakan komitmen pemerintah dan seluruh warga negara untuk hidup berdasarkan nilai-nilai Pancasila. (Adhayanto, Oksep. 2015)

- a. Secara konstitusional, dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, Pancasila ditetapkan sebagai dasar(falsafah) negara Indonesia. Dengan demikian fungsi dan kedudukan pokok Pancasila secara formal adalah sebagai dasar negara. Mengingat fungsi tersebut, maka keberadaan Pancasila tidak saja penting, tetapi mutlak diperlukan bagi pencapaian visi dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pedoman hidup sekaligus menjiwai seluruh praktik kekuasaan (politik) dalam rangka perwujudan kesejahteraan rakyat. Pancasila menjadi sumber etika dan moral dalam tata pergaulan hidup berbangsa dan bernegara.
- b. Sifat Pancasila sebagai dasar negara adalah imperatif, yang berarti memaksa. Maksudnya adalah nilai-nilai Pancasila wajib dijadikan sebagai dasar, panduan dalam melaksanakan semua urusan dan kepentingan yang berkaitan dengan negara, di semua bidang, ideologi, politik, ekonomi, social, budaya, hukum, pertahanan keamanan.

Karena bersifat imperative tersebut, maka jika ada yang melanggar sanksinya berupa sanksi hukum yang bersifat tegas dan jelas.

- c. Fungsi sebagai dasar negara ini ruang lingkupnya subjeknya terbatas pada para pemimpin, namun ruang lingkup kerjanya sangat luas, yaitu mencakup seluruh segmen kehidupan bernegara. Untuk memudahkan fungsi ini, maka kemudian nilai-nilai dasar negara ini harus dituangkan atau sebagai dasar dalam semua bidang kehidupan kenegaraan (ideology, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, pendidikan, hukum, teknologi).
- d. Rakyat Indonesia sudah sepakat bahwa menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dengan pemahaman seperti itu, seharusnya Pancasila dijadikan pijakan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini sudah menjadi keputusan bersama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak selayaknya hanya dijadikan sebagai pemanis kata ketika berbicara tentang bangsa dan negara. Tetapi Pancasila adalah sebenar-benarnya berpancasila, dijadikan sebagai pondasi dan dasar bernegara. Kedudukan Pancasila sendiri memiliki sifat imperatif atau memaksa bagi semua rakyat Indonesia.
- e. Dalam bidang social politik, Pancasila merupakan pedoman sekaligus menjiwai seluruh praktik kekuasaan dalam rangka perwujudan kesejahteraan rakyat. Hal ini berarti setiap laku perbuatan jajaran elit politik/elit penyelenggara negara dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Seorang pejabat negara

tidak dibenarkan berlaku diskriminatif terhadap kelompok tertentu, menyimpang dari mandat politik rakyat, ataupun berkhianat pada cita-cita kemerdekaan. Jika nilai-nilai etis dalam Pancasila ini tertambat di hati para penyelenggara negara dan diamankan dengan sungguh-sungguh, negara ini akan jauh dari korupsi, diskriminasi, alineasi, dan ketidakadilan social ekonomi. Pancasila sebagai common denominator dipandang sebagai alat pemersatu yang mampu mengatasi perpecahan bangsa. Hal ini didasarkan pada konsep bahwa dalam fase perumusan Pancasila, khususnya saat penyempurnaan dan pengesahan terdapat banyak gagasan, pendapat, dan perubahan, sehingga Pancasila merupakan consensus bersama (civics nationalism). Dalam hal ini jelas Pancasila merupakan consensus bersama, menampung beragam pandangan dari berbagai golongan. Karena Pancasila merupakan hasil karya bersama, maka secara otomatis Pancasila memiliki daya perekat yang sangat kuat. Pancasila mampu menjadi pemersatu bangsa, semua golongan yang ada di nusantara diakui keberadaan dan haknya. Indonesia dengan demikian sebagai salah satu negara yang didirikan atas dasar pemikiran yang menghargai aneka kebudayaan dan keyakinan, tidak pernah mempersoalkan perbedaan dan warna social yang hidup bersama dalam negara kesatuan Indonesia ini. Dalam hal ini Soekarno menganalogikan Pancasila sebagai Leitstra (bintang penuntun). Bung Karno menyatakan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa serta menjadi bintang penuntun yang mengarahkan negara

mencapai cita-citanya. Pancasila menjadi sabuk pengikat bagi elemen bangsa yang telah lama diam di tanah air ini sebagai bagian pokok bangsa Indonesia. Dengan demikian implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang social politik akan mewujudkan penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik yang menjunjung tinggi nilai religious, humanitas, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan social. Kehidupan social dan politik yang memberikan kesempatan menumbuhkembangkan dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, solidaritas social, rasa memiliki akan bangsa dan negara, musyawarah, dan kesalehan social.

- f. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ideology. Dalam bidang ideology, Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya ideology yang berlaku di Indonesia. Tidak dibenarkan tumbuh dan berkembangnya ideology lain, selain Pancasila. Ideologi sebagai rangkaian kesatuan cita-cita yang mendasar dan menyeluruh yang jalin menjalin menjadi suatu sistem pemikiran yang logis. Ideologi sebagai sistem pemikiran yang logis mencari nilai, norma dan cita-cita yang bersumber pada filsafat, yang bersifat mendasar dan nyata, untuk diaktualisasikan. Dalam hal ini secara potensial ideology mempunyai kemungkinan pelaksanaan yang sungguh-sungguh, yang dapat memberikan pengaruh positif, membangkitkan dinamika masyarakat ke arah kemajuan. Ideologi juga dapat dipahami sebagai konsep operasionalisasi dari suatu pandangan hidup atau filsafat hidup, berupa

norma ideal yang diimplementasikan dalam perilaku dan kelembagaan social, politik, ekonomi, pertahanan keamanan, dan sebagainya. Dengan demikian ideologi mengandung dimensi kefilosofan dan dimensi praksis. Ideologi memiliki kadar kefilosofan karena bersifat cita-cita dan bersifat normative. Ideologi memiliki kadar praksis karena menyangkut operasionalisasi dan strategi. Sebagai sebuah ideology berarti nilai-nilai Pancasila merupakan cita-cita yang mendasar yang saling menyempurnakan, yang mampu mengarahkan semua aktivitas bangsa Indonesia. Ideologi pancasila selanjutnya dipahami juga sebagai seperangkat norma yang secara nyata sebagai pedoman semua aktivitas dan kebijakan. Pancasila sebagai ideology bangsa Indonesia mesti terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya. Caranya adalah dengan meningkatkan dan mengembangkan tiga aspek ideology. Aspek ideology tersebut adalah logos, pathos, dan ethos. Logos adalah ilmu atau pengetahuan tentang Pancasila. Pathos adalah rasa memiliki Pancasila, dan ethos adalah semangat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga aspek tersebut berkaitan logis. Kaitan logis tersebut adalah jika masyarakat memiliki pengetahuan atau ilmu tentang pancasila dengan benar, maka akan memunculkan keyakinan bahwa Pancasila adalah yang terbaik bagi Indonesia, dan percaya bahwa dengan Pancasila bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Hal tersebut secara otomatis akan melahirkan semangat ethos

masyarakat Indonesia mengamalkan Pancasila. (Prof. Notonagoro 1970)

C. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Sebagai pandangan hidup, Pancasila adalah seperangkat nilai dan prinsip yang membimbing perilaku, moralitas, dan etika hidup individu dan masyarakat Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila menjadi dasar bagi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, persatuan, dan keadilan. Pancasila mengajarkan untuk hidup berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati martabat kemanusiaan, dan berlaku adil serta beradab dalam segala aspek kehidupan.

1. Ketuhanan yang Maha Esa

- a. Senantiasa untuk percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- b. Senantiasa untuk bersikap toleran kepada orang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda.
- c. Senantiasa untuk berbuat baik seperti amanah, jujur, dan rajin belajar.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

- a. Senantiasa untuk berbuat baik dan tidak berbuat jahat.
- b. Senantiasa memberikan semangat dan membantu antara satusama lain.
- c. Senantiasa saling tolong menolong.
- d. Senantiasa berani untuk membela kebenaran.

3. Persatuan Indonesia

- a. Senantiasa bangga dan mencintai keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari bahasa dan budaya.
- b. Senantiasa bangga dan mencintai karya-karya bangsa Indonesia.
- c. Senantiasa mencintai terhadap tanah air Indonesia
- d. Senantiasa mendorong persatuan dan kesatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- a. Senantiasa menjunjung musyawarah mufakat dalam penyelesaian masalah.
- b. Senantiasa menghargai pendapat yang disampaikan dalam musyawarah.
- c. Senantiasa untuk menjalankan hasil musyawarah dengan sepenuh hati.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

- a. Senantiasa menghargai karya orang lain yang bermanfaat dan memajukan kesejahteraan bersama.
- b. Senantiasa berbuat rajin dan bekerja keras
- c. Senantiasa mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

D. Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang

Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia. Setelah reformasi, keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Akan tetapi, keberadaan Pancasila tersebut semakin tergerus dalam sistem hukum nasional. Hal demikian dilatarbelakangi oleh tiga alasan yaitu: pertama, adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru yang memanfaatkan Pancasila demi kelanggengan kekuasaan yang bersifat otoriter. Kedua, menguatnya pluralisme hukum yang mengakibatkan terjadinya kontradiksi-kontradiksi atau disharmonisasi hukum. Ketiga, status Pancasila tersebut hanya dijadikan simbol dalam hukum. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional yaitu: pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak terjadi lagi disharmonisasi hukum akibat diterapkannya pluralisme hukum. Kedua, mendudukan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala jenis peraturan perundang-undangan sehingga tidak melanggar asas *lex superior derogat legi inferiori*. (Dani Pinangsa 2010).

a. Sekilas Pancasila

Pada Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 1 Juni 1945, untuk pertama kalinya Soekarno memperkenalkan dasar negara Indonesia yang kelak merdeka yang disebut Pancasila. Soekarno menyebutnya sebagai filosofishe gronslag atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan yaitu: pertama, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun bangsa. (Maria Farida Indrati 2007)

b. Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum

Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku.

Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materiil sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. (Roeslan Saleh,1979)

c. Reformasi dan Tergerusnya Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia. Setelah reformasi, keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Akan tetapi, keberadaan Pancasila tersebut semakin tergerus dalam sistem hukum nasional.

Hal demikian dilatarbelakangi oleh tiga alasan yaitu: pertama, adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru yang memanfaatkan Pancasila demi kelanggengan kekuasaan yang bersifat otoriter. Kedua, menguatnya pluralisme hukum yang mengakibatkan terjadinya kontradiksi-kontradiksi atau disharmonisasi hukum. Ketiga, status

Pancasila tersebut hanya dijadikan simbol dalam hukum. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional yaitu: pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak terjadi lagi disharmonisasi hukum akibat diterapkannya pluralisme hukum. Kedua, mendudukkan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala jenis peraturan perundang-undangan sehingga tidak melanggar asas *lex superior derogat legi inferiori*. (A.B Kusuma, 2004)

d. Menerapkan Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum

Tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengakibatkan pancasila tidak lagi memiliki daya mengikat dalam sistem hukum nasional. Realitas berhukum yang jauh dari koridor norma dasar negara ini menyebabkan mater muatan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia tidak menemukan suatu bentuk yang jelas. Apalagi dengan adanya sikap-sikap resistensi terhadap Orba dan menguatnya pluralisme hukum menambah tidak beridentitasnya system hukum nasional. Meskipun Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memiliki rumah hukum baik melalui TAP MPR maupun UU No. 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 tetap saja tidak menjamin kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya agar Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum

tidak hanya sebatas memiliki rumah hukum tetapi dapat diterapkan dalam sistem hukum. Terdapat dua upaya untuk itu, yaitu: menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum positif dan mendudukan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang undangan. (Op.Cit., Jawahir Thontowi, h.1945-1946)

a. Menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia. Setelah reformasi, keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. (Satjipto Rahardjo, 1986)

b. Mendudukan Pancasila sebagai puncak hirarki peraturan perundang-undangan

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memang telah memiliki rumah hukum atau legitimasi yuridis, akan tetapi belum memiliki kedudukan dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Terkait Pancasila dalam system hirarki perundang-undangan, selama ini kerap terpelihara suatu pandangan yang tidak produktif bahwa Pancasila tidak etis dimasukan dalam

hirarki peraturan perundang-undangan karena Pancasila merupakan dasar negara sudah menjadi sumber tertib hukum.

(Azhsari Aidul Fitriada 2011)

E. Strategi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembelajaran

Upaya penguatan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran melibatkan beberapa strategi, antara lain:

a. Integrasi Kurikulum

Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Misalnya, dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), sejarah, dan agama (Sapriya, 2012).

b. Kegiatan Ekstrakurikuler

Menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung penguatan nilai-nilai Pancasila, seperti pramuka, upacara bendera, dan kegiatan sosial (Mulyasa, 2011).

c. Metode Pembelajaran Aktif

Menerapkan metode pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif peserta didik, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan proyek kolaboratif (Arends, 2012).

d. Teladan Guru

Guru sebagai role model harus menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian mereka di sekolah (Gunawan, 2014).

e. Pembelajaran berbasis proyek

PBL (*project-based learning*) dapat digunakan sebagai strategi untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila. Dalam model ini, peserta didik diberikan proyek yang mengharuskan mereka untuk bekerja sama, berpikir kritis, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menyelesaikan masalah nyata. Menurut Thomas (2000), pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan motivasi belajar dan mengembangkan keterampilan sosial serta tanggung jawab peserta didik.

f. Pembelajaran kontekstual

Mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata peserta didik. Dengan mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan pengalaman sehari-hari, peserta didik dapat lebih mudah memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka. Johnson (2002) menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual membuat proses belajar menjadi lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik.

g. Pemilihan Ketua Kelas

Hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas menunjukkan bahwa dalam proses pemilihan ketua kelas menggunakan voting pada kelas VIII-IX, sedangkan pada kelas VII menggunakan musyawarah mufakat dengan bimbingan dan arahan dari guru. Voting

dapat memberdayakan individu untuk berpartisipasi dalam suatu hal (Vassil & Weber, 2011).

h. Berkerja sama dalam kelompok kecil

Kegiatan ini dilaksanakan saat pembelajaran berlangsung. Pembelajaran memuat hal penting yakni interaksi guru dengan siswa dan siswa dengan teman sebayanya (Course, 2014). Pada kegiatan kerja kelompok ini, interaksi yang terjadi cenderung lebih banyak antara siswa dengan teman sebayanya. Guru sebagai wali kelas, akan lebih memahami karakter tiap siswanya. Hal itu dituangkan dalam pembentukan kelompok yang beranggotakan tiga sampai empat anak.

i. Jumat bersih

Kegiatan ini dilakukan pada hari Jumat pagi setelah dilaksanakan senam dan sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan ini ditujukan kepada seluruh warga sekolah secara bersama-sama untuk membersihkan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang bersih menjadi ketertarikan untuk dipandang dan ditempati. Ali, Rostam, & Awang (2014) mengatakan, lingkungan yang memiliki pemandangan menarik merupakan inspirasi bagi siswa, guru, karyawan sekolah dan orang tua. Agar sekolah tetap menjadi inspirasi dalam pelaksanaan pembelajaran, maka kita harus senantiasa menjaganya.

F. Faktor Pendukung dalam Penguatan Nilai-nilai Pancasila dalam Pembelajaran

a. Kompetensi Guru

Guru yang memiliki pemahaman mendalam tentang Pancasila dan metode pengajaran yang efektif merupakan aset utama dalam penguatan nilai-nilai Pancasila. Menurut Suharjo (2015), guru yang kompeten dapat menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan relevan, sehingga peserta didik lebih mudah memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut.

b. Dukungan Sekolah

Sekolah yang memiliki komitmen kuat terhadap penguatan nilai-nilai Pancasila akan menyediakan lingkungan yang kondusif. Hal ini mencakup kebijakan sekolah, program ekstrakurikuler, dan budaya sekolah yang mendukung nilai-nilai Pancasila. Purwanto (2013) menekankan pentingnya peran kepala sekolah dalam memimpin dan mengarahkan seluruh warga sekolah untuk mendukung penguatan nilai-nilai Pancasila.

c. Kurikulum Terintegrasi

Kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai mata pelajaran dan kegiatan sekolah merupakan faktor pendukung utama. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya belajar teori tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (Sapriya, 2012).

d. Partisipasi Orang Tua

Keterlibatan orang tua dalam mendukung pendidikan karakter di rumah sangat penting. Berkowitz & Bier (2005) menunjukkan bahwa kolaborasi antara sekolah dan orang tua dapat meningkatkan efektivitas penguatan nilai-nilai Pancasila.

e. Pembawaan (internal).

Sifat manusia yang dimiliki sejak ia lahir di dunia. Sifat yang menjadi faktor pendukung ialah mengurangi kenakalan remaja, beribadah kepada Allah dengan taat, tidak hanya mementingkan duniawi, focus kepada cita-cita. (Dani ,2009)

f. Kepribadian (internal).

Perkembangan kepribadian dialami ketika manusia telah mengalami sebuah peristiwa atau kejadian yang telah di lalui. Kemampuan seseorang dalam memahami masalah-masalah agama atau ajaran-ajaran agama, hal ini sangat dipengaruhi oleh intelejensi pada orang itu sendiri dalam memahami ajaran-ajaran islam. Kepribadian dengan faktor pendukung contohnya sopan, tekun, disiplin dan rajin.(Nazir 1998 : 145)

g. Keluarga (eksternal)

Keluarga sebagai faktor pendorong yaitu: memperhatikan anak tentang pendidikannya, selalu mendukung keputusan anak jika baik untuk dirinya.(Ruslan 2008 :31)

h. Lingkungan (eksternal)

faktor pendukung dalam lingkungan, jika lingkungan yang di tempati positif, mengarahkan anak untuk mempunyai sifat seperti nilai-nilai Pancasila (Ruslan , 2008:34)

G. Faktor Penghambat Penguatan Nilai-nilai Pancasila pada Peserta Didik dalam Pembelajaran

a. Kurangnya Kompetensi Guru

Guru yang kurang memahami nilai-nilai Pancasila atau metode pengajaran yang efektif dapat menjadi hambatan. Suharjo (2015) menekankan bahwa pelatihan dan pengembangan profesional guru sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

b. Dukungan Lingkungan yang Kurang

Lingkungan sekolah yang tidak kondusif, seperti kurangnya fasilitas dan sumber daya, dapat menghambat upaya penguatan nilai-nilai Pancasila. Purwanto (2013) menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan lingkungan yang mendukung.

c. Ketidakrelevanan Kurikulum

Kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan dan konteks peserta didik dapat menjadi hambatan. Tilaar (2011) menyarankan bahwa kurikulum harus selalu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik.

d. Kurangnya Partisipasi Orang Tua

Keterlibatan orang tua yang minim dalam proses pendidikan karakter di rumah dapat menghambat penguatan nilai-nilai Pancasila. Menurut Berkowitz & Bier (2005), peran aktif orang tua sangat penting dalam mendukung pendidikan nilai-nilai Pancasila.

e. Faktor dari siswa

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa faktor penyebab kurangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku siswa adalah kurangnya kesadaran siswa dari siswa itu sendiri. Kesadaran siswa sangat penting disini dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila, karena siswalah yang akan menjalani pengamalan tersebut dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, jika siswa sudah terbiasa hidup dengan berpegang kepada nilai nilai Pancasila maka di sekolah tentu akan mudahnya mengamalkan nilai nilai Pancasila tersebut. Tetapi sebaliknya siswa yang tidak terbiasa hidup berpegang pada nilai-nilai Pancasila tentu akan sulit mengamalkannya di sekolah. (Sianturi, R.M. R.2021)

f. Teman sebaya

Pada kehidupan sehari-hari siswa sering berinteraksi dengan teman-temannya dibanding keluarganya, karena anak lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Oleh karena itu, teman mempunyai peranan dalam perkembangan tingkah laku seseorang sehingga akan berdampak baik dan buruk. Rifa'idanAnni (2012) menambahkan bahwa

pengaruh teman sebaya biasanya lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh guru dan orang tua. Kumpulan teman sebaya mempunyai peranan dalam aktifitas sosial siswa yang tidak formal, sehingga dapat memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak diperoleh dari keluarga dan sekolah.

g. Faktor dari sekolah

Sekolah merupakan salah satu lingkungan pendidikan dimana siswa belajar menimba ilmu pengetahuan, membentuk sikap, perilaku siswa serta membentuk kepribadian yang baik. (Subianto, J. 2013)

H. Konsep Belajar

Konsep belajar dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang, rujukan teori, dan konsep dasarnya. Para ahli menyusun definisi dengan berbagai ragam walaupun tetap memiliki arah definisi yang relatif sama. (Djamarah, 2002:13).

a. Prinsip-prinsip Belajar

Supaya aktivitas yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajarannya menjadi terarah dalam upaya meningkatkan potensi siswa, maka pembelajaran harus dapat dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar yang bertolak dari kebutuhan internal siswa untuk belajar. Davies (Rismayanti, 2017, hlm. 21) mengemukakan beberapa hal yang dapat menjadikan kerangka dasar bagi penerapan prinsip-prinsip belajar dalam proses pembelajaran,

b. Faktor yang Mempengaruhi Belajar

Setiap kegiatan belajar akan menghasilkan suatu perubahan yang khas sebagai ciri dari hasil belajar. Hasil belajar dapat tercapai oleh siswa melalui upaya-upaya sebagai perubahan sebuah tingkah laku yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal. Hasil belajar yang diperoleh oleh siswa sama dengan siswa lainnya dikarenakan adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilannya dalam proses belajar (Karwati dan Priansa 2014, hlm., 218)

c. Komponen Pembelajaran

Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu sistem karena pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang memiliki sebuah tujuan yaitu untuk membelajarkan peserta didik. Pane dan Dasopang (2017, hlm. 340) mengemukakan bahwa komponen-komponen pembelajaran diantaranya:

a. Pendidik dan Peserta Didik

Pendidik merupakan tokoh utama yang merencanakan, mengarahkan dan melaksanakan sebuah kegiatan pembelajaran dalam upaya memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada peserta didik disekolah

b. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting di dalam sebuah proses pembelajaran. Dengan adanya tujuan pembelajaran, maka pendidik mempunyai pedoman dan sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran

d. Konsep Kognitif

Menekankan pada proses belajar ketimbang hasil dari pengajaran itu sendiri. Teori ini membantah teori behavioristik yang melihat proses belajar sekadar stimulus dan respons. Kognisi adalah kemampuan manusia secara mental (psikis) untuk mengamati, menilai, menyangka hingga menilai sesuatu. (Aisyah Yuri Oktavania 2013)

e. Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan bahwa evaluasi merupakan langkah akhir untuk dapat mengetahui sejauh mana peserta didik memahami suatu pembelajaran yang telah disampaikan oleh pendidik serta untuk mengetahui apakah pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar atau tidak. Sejalan dengan Fathurrohman (2017, hlm. 42) yang mengemukakan bahwa kegiatan pembelajaran

I. Belajar Dan Pembelajaran

a. Belajar Konstruktivistik

Menurut pandangan teori konstruktivistik, belajar merupakan usaha pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui

asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran diusahakan agar dapat memberikan kondisi terjadinya proses pembentukan tersebut secara optimal pada diri siswa. Proses belajar sebagai suatu usaha pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi, akan membentuk suatu konstruksi pengetahuan yang menuju pada kemutakhiran struktur kognitifnya. Menurut pandangan (Bettercount, 2005:1), belajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru kepada siswa melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan siswa membangun sendiri struktur pengetahuannya.

b. Belajar Humanistik

Menurut teori belajar humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Oleh karena itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi dari pada bidang kajian psikologi belajar. Berkaitan dengan teori belajar humanistik, Ausubel (2005:9) mengungkapkan bahwa setiap manusia memiliki kapasitas alamiah untuk belajar.

c. Belajar Behavioristik

Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan kemampuan

untuk bertindak laku sebagai hasil interaksi stimulus dengan respon. Ditinjau dari belajar Behavioristik, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya (Budiningsih, 2005:20).

d. Belajaran Ranah Sikap

Sikap merupakan suatu konsep psikologi yang kompleks. Tidak ada satu definisi yang dapat diterima bersama oleh semua pakar psikologi. Satu hal yang dapat diterima bersama bahwa sikap berakar dalam perasaan. Anastasi mendefinisikan sikap sebagai kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek (Pargito, 2011 : VII-1)

e. Pendidikan Kewarganegaraan

Permendiknas 22 Tahun 2006, Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa bangsa lain

f. Belajar Pendidikan Kewarganegaraan

Muhibin (1997:141) menyebutkan bahwa hasil belajar merupakan taraf keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes, mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. Bila dianalisis lebih dalam hampir semua tujuan kognitif mempunyai komponen afektif (sikap). Dalam pembelajaran sains, misalnya, di dalamnya ada komponen sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah komponen afektif. Peringkat ranah afektif menurut taksonomi Bloom ada lima tingkatan, yaitu: menerima receiving,anggapi (responding), menilai (valuing), mengelola (organization), dan menghayati (characterization). (Pargito,2011:VII-11)